



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ANA NURUL HAMIDAH Binti TH. ABROR, tempat tanggal lahir, lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Penata Rias), bertempat tinggal di Banjar Dinas Getas Kangin, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. 082144159829, Domisili elektronik ananurulhamida@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

HERSANTO AGONG Bin AGONG, tempat tanggal lahir, 11 Februari 1968, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Kontruksi Eskalator), bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto (Royal Living Blok No. 18), Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, No. HP. 089634000068, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 Juli 2022, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0316/092/VII/2022, tertanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto (Royal Living Blok No. 18), Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal menikah;
 - b. Bahwa Penggugat diketahui digeret oleh Tergugat agar tidak tidur satu ranjang sehingga Penggugat tidur di sofa atau tidur dengan ibu Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dengan alasan adik Tergugat akan datang dari Amerika akan tetapi adik Tergugat tidak datang;
 - d. Bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat ketahui dari Postingan Tergugat di Facebook dan Instagram;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan November 2022, dimana Tergugat membelikan Penggugat tiket pesawat ke Bali untuk pergi dengan alasan adik Tergugat akan datang dari Amerika dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat mentalak Penggugat melalui Whatsapp dan keesokan harinya Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan Cerai yang mana Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh untuk menandatangani. Dan sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**HERSANTO AGONG Bin AGONG**) terhadap Penggugat (**ANA NURUL HAMIDAH Binti TH. ABROR**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi surat pernyataan bertempat tinggal di Desa Buruan Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar atas nama Anan Nurul Hamidah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat tanggal 04 Juli April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0316/092/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **Arifin Budiansyah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Banjar Dinas Getas Kawan, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan tersebut, saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat sudah tinggal di rumah anak Penggugat di Tangerang;
- Bahwa Tergugat mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi selaku wali dari Penggugat, kalau Tergugat sudah mentalak 3 (tiga) Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Widiyanti Hartini Syarifah binti TH Abror**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Banjar Dinas Getas Kawan, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di wilayah Kediri Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum karuniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak pernikahan berjalan 4 (empat) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat memasukkan perempuan lain ke dalam rumah;
- Bahwa Tergugat mengirim surat pernyataan talak yang diketahui oleh RT setempat yakni RT 06 RW 06 Kelurahan Jelambar Tangerang yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat di Tangerang;
- Bahwa sejak pisah temoat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan masing-masing hak dan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan tempat tinggal (P.1), Peggugat saat ini tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal menikah, Penggugat diketahui digeret oleh Tergugat agar tidak tidur satu ranjang sehingga Penggugat tidur di sofa atau tidur dengan ibu Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dengan alasan adik Tergugat akan datang dari Amerika akan tetapi adik Tergugat tidak datang, Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat ketahui dari Postingan Tergugat di Facebook dan Instagram dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah temat tinggal sejak bulan November 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun kedua saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini terhitung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, yang di buktikan oleh Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini terhitung sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa secara materil meskipun keduanya tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran, namun kedua saksi tersebut mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dengan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain telah saling mendukung dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain apalagi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HERSANTO AGONG bin AGONG) terhadap Penggugat (ANA NURUL HAMIDAH binti TH. ABROR);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **DIAH EROWATY S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

DIAH EROWATY S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 59.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)